

Warga Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Harap Jalan Tembus Memudahkan Akses Hingga Balangan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/414993/warga-hsu-kalsel-harapan-jalan-tembus-memudahkan-akses-hingga-balangan>

Amuntai Kalsel (ANTARA) - Warga Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan jalan tembus Desa Banjang ke Desa Pulau Nyiur guna lebih memudahkan akses hingga Kabupaten Balangan yang juga dalam wilayah provinsi setempat.

Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel H Sahrujani mengungkapkan itu di Amuntai (185 km utara Banjarmasin) ibukota HSU, Jumat sesudah reses di kabupaten tersebut hingga hari keempat sejak 12 Mei 2024.

"Ketika mengunjungi atau reses di Desa Beringin Kecamatan Banjang, Kamis (15/5/2024) warga setempat menyampaikan aspirasi antara lain agar memperjuangkan jalan tembus Banjang - Pulau Nyiur," ungkap Sahrujani atau yang akrab dengan sapaan Haji Jani.

Ia menyatakan, pada kesempatan reses kali ini alhamdulillah sebagai wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu meninjau jalan tembus Banjang - Pulau Nyiur tersebut.

"Jalan tembus tersebut pada Tahun 2024 tinggal sekitar satu kilometer lagi belum tuntas. Kalau jalan tembus itu tuntas memperpendek jarak sekitar 20 kilometer," ungkap Haji Jani yang juga Ketua Partai Golkar HSU.

Ia menambahkan, kalau jalan tembus itu terealisasi juga bisa memudahkan aktivitas guna pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat atau sekitar.

Oleh Haji Jani yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel akan menindaklanjuti atau memperjuangkan aspirasi warga masyarakat HSU tersebut supaya masuk Tahun 2025.

"Pasalnya jalan tembus itu kalau terealisasi juga akan sangat memudahkan warga HSU ke Majelis Taklim "Nurul Muhibbin" di Balangan pimpinan Guru Bahiet," demikian Haji Jani.

Reses anggota DPRD Kalsel pada masa sidang II Tahun 2024 sebagaimana terjadwal, sejak 12 Mei lalu selama delapan hari buat menyerap aspirasi konstituen atau warga masyarakat dari dapilnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/414993/warga-hsu-kalsel-harapan-jalan-tembus-memudahkan-akses-hingga-balangan>, 17 Mei 2024.
2. <https://dutatv.com/pangkas-jarak-20-km-komisi-iii-perjuangkan-jalan-alternatif-hsu-balangan/>, 21 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)